



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TAMBYIS, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 19 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Karangsari RT 05 RW 004 Desa Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan buruh tani/perkebunan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 14 Maret 2023 dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan penulisan nama ayah (Pemohon) yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 9536/2010 tertanggal 16 Nopember 2010 atas nama Roni Raditia, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sarti, yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada bulan Nopember 2010 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak ke 5 (lima) Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 9536/2010 tertanggal 16 Nopember 2010 atas nama anak pemohon Roni Raditia;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 9536/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Admindak dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Nopember 2010 terdapat kesalahan penulisan data nama ayah anak Pemohon tertulis Tambyis;
5. Bahwa untuk tertib administrative dan demi kebaikan masa depan Anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau mengganti data nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon,

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 6 halaman



namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

6. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 9536/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Admuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Nopember 2010, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis Tamyis dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Tambyis sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 9536/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Nopember 2010, dari semula data nama Ayah (Pemohon) tertulis Tamyis dirubah menjadi Tambyis sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roni Raditia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Sarti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tamyis, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2023 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Rohmat**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena kami bertetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarti dan sudah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Dika, Refai, Tasa Selvani, Aulia dan Radit;
 - Bahwa terhadap anak kelima Pemohon yang bernama Radit telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon selaku ayah dimana nama Pemohon ditulis Tamyis;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Tambyis
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disamakan dengan penulisan nama Pemohon yang ada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
2. **Ahmad Sobi**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu karena kami bertetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarti dan sudah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Dika, Refai, Tasa Selvani, Aulia dan Radit;
 - Bahwa terhadap anak kelima Pemohon yang bernama Radit telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon selaku ayah dimana nama Pemohon ditulis Tamyis;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Tambyis
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disamakan dengan penulisan nama Pemohon yang ada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon selaku ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon nomor 9536/2010 atas nama Roni Raditia, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ayah ditulis Tamyis (**bukti P.2**), dimana Pemohon menjelaskan jika terhadap penulisan nama Pemohon yang benar adalah Tambyis sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.3**) dan Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2023 (**bukti P.6**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Tamyis menjadi Tambyis dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 19 Januari 1975 dan diberi nama Tamyis (**bukti P.5**);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarti pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 1995 (**bukti P.4**) dan selama pernikahannya Pemohon dan Sarti telah memiliki 5 (lima) orang anak (**bukti P.3**);
- Bahwa terhadap anak kelima Pemohon yang bernama Roni Raditia telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun telah terdapat kesalahan penulisan

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 6 halaman



nama Pemohon selaku ayah dimana tertulis nama Pemohon selaku ayah adalah Tamyis (**bukti P.2**);

- Bahwa terhadap nama Pemohon tersebut telah terdapat perbaikan penulisan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wsb menjadi Tambyis (**bukti P.6**);
- Bahwa Pemohon telah menggunakan penulisan nama Tambyis dalam Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**) dan Kartu Keluarga (**bukti P.3**) atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.3**) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.5 Jo. P.6**) dari Tamyis menjadi Tambyis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon selaku ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Roni Raditia dari Tamyis (**bukti P.2**) menjadi Tambyis menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon nomor 9536/2010 atas nama Roni Raditia

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Nopember 2010 dari semula nama Pemohon selaku Ayah ditulis Tamyis dirubah/ diperbaiki menjadi Tambyis;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tiyasmiyarti

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 6 halaman